

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan Klatur SMKTA SMK Menengah;
14. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1654/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri) :

Nama Sekolah	: SMK Negeri Rembang
Alamat	: Jl. Raya Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
Status	: Negeri
NSS	: 32.1.05.19.15.022
NPSN	: 20541413
Program Keahlian	: - Kimia Industri - Tata Busana - Pemesinan

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pasuruan.